

TANTANGAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021

13

Achmad Muchaddam Fahham

Abstrak

Pemerintah Arab Saudi resmi mengumumkan, penyelenggaraan Ibadah Haji 2021 tetap akan dilaksanakan. Namun belum ada kepastian mengenai jumlah kuota jemaah untuk masing-masing negara. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama membuat dua persiapan penyelenggaraan ibadah haji yaitu skema penyelenggaraan Ibadah Haji 2021 dan alur pergerakan jemaah haji 2021. Tulisan ini mengkaji persiapan pemerintah dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2021 beserta tantangannya. Pertama, kuota jemaah haji yakni 50%, 30%, 25% dan 5%. Skema tersebut bersifat spekulatif dan belum memiliki dasar yang kuat. Hal ini dikarenakan belum adanya kepastian jumlah kuota jemaah Indonesia. Kedua, alur pergerakan jemaah haji 2021 yang meliputi kegiatan vaksinasi, karantina dan pemeriksaan Covid-19. Keterbatasan waktu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 dan meningitis bagi calon jemaah haji. Selain itu, serangkaian vaksinasi, pemeriksaan dan karantina Covid-19 tentunya menambah biaya haji 2021. Komisi VIII DPR RI perlu memastikan pemerintah agar dapat memenuhi cakupan vaksinasi bagi calon jemaah haji.

Pendahuluan

Pemerintah Arab Saudi akhirnya mengumumkan bahwa negara tersebut akan menggelar Ibadah Haji 2021. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada 9 Mei 2021 (kontan.co.id, 10 Mei 2021). Pengumuman ini menjawab teka-teki apakah penyelenggaraan ibadah haji akan digelar atau tidak. Pengumuman tersebut telah lama ditunggu oleh calon jemaah haji di seluruh Indonesia yang

pada 2020 tidak jadi berangkat ke Tanah Suci akibat Pemerintah Arab Saudi memutuskan melakukan pembatasan jumlah jemaah haji pada masa pandemi Covid-19. Seperti diketahui pada musim haji 2020, Pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan 1.000 jemaah untuk melaksanakan ibadah haji, 1.000 jemaah haji tersebut berasal dari warga Negara Arab Saudi sendiri dan warga negara lain yang tinggal di negara tersebut. Artinya meskipun Pemerintah



Arab Saudi pada 2020 tetap menggelar penyelenggaraan ibadah haji, tetapi jumlah jemaah sangat terbatas, dan tidak ada calon jemaah yang berasal dari luar Arab Saudi, kecuali warga negara asing yang tinggal di sana.

Pemerintah Arab Saudi juga mengumumkan, pelaksanaan ibadah haji akan diatur dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Meskipun demikian, Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian jumlah kuota jemaah haji dari masing-masing negara. Apakah jumlah jemaah haji yang diizinkan seperti 2020 atau sesuai dengan kuota dari masing-masing negara? Yang berhak menjawab pertanyaan tersebut tentu Pemerintah Arab Saudi sendiri, karena merekalah yang memiliki otoritas terhadap penyelenggaraan ibadah haji.

Terlepas dari ketidakpastian jumlah jemaah calon haji yang diizinkan, Pemerintah Indonesia tetap optimis bahwa jemaah calon haji asal Indonesia akan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Sambil menunggu kepastian jumlah jemaah calon haji yang diizinkan oleh Pemerintah Arab Saudi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah membuat dua persiapan penyelenggaraan ibadah haji, yakni pertama skema penyelenggaraan ibadah haji 2021 dan alur pergerakan jemaah calon haji 2021. Tulisan ini mengkaji berbagai persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2021 beserta tantangannya.

Skema Penyelenggaraan Ibadah Haji 2021

Sejak Desember 2020, pemerintah melalui Kementerian Agama telah menyiapkan skema penyelenggaraan Ibadah Haji 2021, persiapan tersebut

merupakan langkah antisipasi jika pandemi Covid-19 yang dihadapi oleh seluruh negara-negara di dunia berakhir dan Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan pengumuman tentang penyelenggaraan Ibadah Haji 2021. Kapan pandemi Covid-19 berakhir? Tidak ada satu lembaga atau negara pun yang dapat memberikan jawaban yang pasti. Karena itu, bagi pemerintah membuat skema penyelenggaraan Ibadah Haji 2021 adalah langkah terbaik sebagai antisipasi terhadap kondisi khusus penyelenggaraan Ibadah Haji 2021. Skema yang dimaksud adalah pilihan-pilihan yang disusun pemerintah jika Pemerintah Arab Saudi memberikan izin jemaah calon haji melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Pilihan-pilihan itu, didasarkan atas pemberlakuan pembatasan kuota jemaah haji yang berlaku bagi semua negara. Pilihan skema yang mungkin dilakukan adalah skema 50%, 30%, 25%, atau 5%. (kontan.co.id, 2021).

Selain menyusun pilihan-pilihan skema tersebut, pemerintah juga telah melakukan berbagai persiapan lainnya, seperti persiapan paspor jemaah calon haji. Di Jawa Timur misalnya, semua paspor jemaah calon haji yang batal berangkat tahun 2020 lalu telah dikumpulkan di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama provinsi, Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya setiap jumat menggelar bimbingan manasik haji virtual bagi jemaah calon haji 2021.

Sementara Kementerian Agama melakukan *Bahtsul Matsail* Penyelenggaraan Ibadah Haji 2021 dan seluruh kesimpulan yang dihasilkan dibukukan dalam Buku Manasik Haji di Masa Pandemi. Sebagai panduan manasik haji bagi jemaah sesuai dengan pertimbangan fikih, syariah, dan kesehatan yang lengkap untuk

melaksanakan haji di masa pandemi. Materi yang ada dalam buku tersebut antara lain adalah alur penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi, protokol kesehatan dan penanganan jemaah terpapar Covid-19, hukum manasik haji dan umrah di masa pandemi, serta istithaah haji di masa pandemi (kabar24.bisnis.com, 2021). Sebagian besar jemaah calon haji juga telah disuntik vaksin Covid-19 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (republika.co.id, 2021).

Semua kegiatan tersebut dilakukan sebagai antisipasi jika Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan pengumuman pelaksanaan Ibadah Haji 2021 dengan kuota yang dibatasi apakah 50%, 30%, 25%, atau 5%. Jumlah kuota jemaah calon haji Indonesia sebesar 221 ribu jiwa jika ada pembatasan 50% dari kuota maka ada sekitar 110.500 jemaah calon haji yang diizinkan, namun jika skema 5% yang diperbolehkan maka jemaah yang akan berangkat hanya sebanyak 11.050 jiwa.

Skema-skema yang disiapkan pemerintah tampaknya sulit untuk diwujudkan kecuali memang Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota bagi setiap negara untuk penyelenggaraan ibadah haji 2021. Di sisi lain, jika Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota apakah 50%, 30%, 25% atau 5%, maka pemerintah dihadapkan pada pilihan jemaah yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi, pada 2020 lalu jemaah haji yang diizinkan adalah jemaah yang berumur kurang dari 65 tahun dan tanpa memiliki riwayat penyakit kronis (kabar24.bisnis.com, 2020). Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan kepada jemaah calon haji bahwa ada konsekuensi yang tidak bisa dihindari jika salah satu skema yang

telah disiapkan itu sesuai dengan ketentuan haji 2021 yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi, salah satu konsekuensinya adalah pembatasan dari sisi umur dan kondisi kesehatan jemaah calon haji. Artinya ada kemungkinan jemaah calon haji yang 2020 batal berangkat karena pembatasan kuota yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi, pada tahun 2021 pun batal berangkat karena pembatasan umur dan kondisi kesehatan jemaah calon haji. Hal seperti itu, harus bisa dipahami dan disadari sejak awal para jemaah calon haji.

Bahtsul masail tentang penyelenggaraan ibadah haji yang gelar Kementerian Agama memang penting karena mengkaji hukum haji, protokol kesehatan haji dan melahirkan manasik haji dalam situasi pandemi Covid-19, tetapi yang lebih penting dari itu adalah membangun kesadaran jemaah calon haji bahwa meskipun telah terdaftar untuk berangkat haji tahun 2021 karena tahun 2020 batal berangkat, masih ada kemungkinan terjadi pembatalan kembali, akibat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Alur Penyelenggaraan Haji 2021 dan Tantangannya

Menurut Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag, Ramadan Harisman, Kementerian Agama telah menyusun alur pergerakan jemaah jika ada pemberangkatan haji 2021. Alur pergerakan dirumuskan sebagai bagian dari mitigasi penyelenggaraan haji yang telah disiapkan pemerintah (cnnindonesia.com, 2021). Alur tersebut dimulai dengan vaksinasi Covid-19 dan meningitis yang dilakukan sebelum keberangkatan ibadah haji. Karantina

selama 3x24 jam dilakukan di asrama haji maupun sesampainya di Mekkah. Pemeriksaan *Rapid Test Polymerase Chain Reaction* (PCR) juga dilakukan pada beberapa tahap, yakni sebelum berangkat ke Arab Saudi, setelah dikarantina di Mekkah, dan sebelum pulang ke Indonesia. Setibanya di Indonesia, sebelum kepulangan ke kampung halaman, jemaah haji juga melakukan swab antigen. Hanya jemaah yang menunjukkan tes PCR/swab antigen negatif yang diperbolehkan mengikuti kegiatan berikutnya, dan jika hasilnya positif maka jemaah tersebut akan diisolasi mandiri.

Protokol kesehatan akan dilakukan secara ketat oleh Pemerintah Arab Saudi dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Misalnya saat menggunakan bus menuju tempat miqat, saat *Thawaf Ifadhah* di Mekkah, maupun saat jemaah diberi tiga kali kesempatan untuk berkunjung ke Masjidil Haram. Sementara, saat puncak ibadah haji tiba, pergerakan akan disesuaikan dengan aturan yang diberlakukan Pemerintah Arab Saudi. Ketentuan hotel di Mekkah dan Madinah saat ibadah haji hanya diisi maksimal 2 orang setiap kamarnya. Jemaah yang biasanya tinggal di Madinah selama 12 hari, saat pandemi akan tinggal di Madinah selama 3 hari saja, sehingga tidak ada pelaksanaan shalat *Arbain*. Shalat *Arbain* adalah shalat berjamaah sebanyak 40 waktu di Masjid Nabawi yang hukumnya adalah ibadah sunah.

Dari alur tersebut, beberapa tantangan akan dihadapi dalam penyelenggaraan haji tahun ini. *Pertama* terkait konsekuensi biaya. Rangkaian pemeriksaan Covid-19 baik melalui pemeriksaan rapid antigen maupun PCR sebelum keberangkatan dan

kepulangan jemaah kembali ke Indonesia memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya tersebut seharusnya merupakan bagian dari biaya haji 2021. Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI telah membahas biaya perjalanan ibadah haji yang dipicu oleh penerapan protokol kesehatan sebagai akibat belum redanya pandemi Covid-19. Dalam pembahasan tersebut, dijelaskan kemungkinan naiknya biaya perjalanan ibadah haji jika dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, biaya haji 2021 diperkirakan mencapai Rp44,3 juta (kompas.com, 7 April 2021). Bagi jemaah calon haji kenaikan biaya tersebut tentu berat, tetapi tidak bisa dihindari. Namun yang terpenting dari kenaikan tersebut adalah adanya kepastian berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu, yang perlu diperhatikan adalah kapan pembayaran tersebut dilakukan, apakah pembayaran itu dilakukan ketika Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan jumlah kuota jemaah haji 2021 atau sebelumnya? Jika pembayaran dilakukan sebelum Pemerintah Arab Saudi menetapkan jumlah kuota, tentu berisiko, sebab ada kemungkinan jemaah yang telah melunasi kenaikan biaya haji batal akibat adanya pembatasan kuota.

Kedua, dari sisi waktu, saat ini hanya tersisa satu bulan sebelum keberangkatan ibadah haji. Waktu tersebut harus dipergunakan untuk kegiatan vaksinasi Covid-19 dan meningitis pada semua calon jemaah haji. Pemberian dua vaksin tersebut tidak boleh berbarengan dan harus ada jeda waktu pelaksanaannya. Beberapa jemaah haji memang telah dilakukan vaksinasi Covid-19, namun karena hingga kini belum ada kepastian berapa calon jemaah yang akan diberangkatkan

dan dibagi dalam berapa kloter, maka menjadi tantangan berapa orang dan siapa-siapa saja calon jemaah haji yang diprioritaskan untuk divaksin. Pemerintah juga perlu menjamin jumlah vaksin tersedia sesuai kuota calon jemaah yang akan diberangkatkan.

Ketiga, terkait kesiapan teknis dan administratif seperti visa, akomodasi dan hotel di Mekkah dan Madinah yang tentu membutuhkan waktu dalam persiapannya. Selama belum ada kepastian kuota, maka persiapan yg dilakukan masih belum bisa optimal. Semoga saat kuota tersebut ditetapkan untuk Indonesia, pemerintah masih punya waktu untuk memenuhi syarat teknis dan administratif bagi keberangkatan calon jemaah haji. Oleh karena itu, paling logis adalah skema dengan kuota kecil yang akan diterapkan, sehingga memudahkan bagi pemerintah dan jemaah dalam mempersiapkan segala persyaratan yang diperlukan.

Terhadap berbagai permasalahan dan tantangan penyelenggaraan ibadah haji tersebut, Komisi VIII DPR RI perlu memberikan dorongan dan dukungan kepada pemerintah, agar segala persiapan yang dilakukan dapat berjalan efektif dan efisien, terlepas apapun keputusan Pemerintah Arab Saudi terkait kuota jemaah haji Indonesia. Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga perlu terus memantau dan mengawasi berbagai persiapan yang dilakukan pemerintah agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan ibadah haji.

Penutup

Persiapan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk penyelenggaraan Ibadah Haji 2021 dapat dikatakan cukup memadai, sebagai langkah antisipatif terhadap ketidakpastian

penyelenggaraan ibadah haji di tengah Covid-19. Tetapi di sisi lain, persiapan-persiapan yang telah dilakukan itu belum tentu dapat diimplementasikan secara baik mengingat hal-hal yang dipersiapkan tersebut masih bersifat spekulatif dan belum memiliki dasar yang kuat. Hal ini dikarenakan Pemerintah Saudi sendiri sampai sekarang belum menetapkan jumlah kuota untuk jemaah haji Indonesia. Di sisi lain, Pemerintah Arab Saudi juga belum menetapkan mekanisme operasional penyelenggaraan ibadah haji 2021.

Komisi VIII DPR RI diharapkan dapat mendesak pemerintah untuk melakukan upaya diplomasi agar jemaah haji Indonesia dapat dipastikan memperoleh kuota untuk melaksanakan ibadah haji. Kepastian kuota tersebut harus menjadi fokus utama pemerintah saat ini, mengingat masa penyelenggaraan ibadah haji semakin dekat. Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga perlu memastikan pemerintah agar dapat memenuhi cakupan vaksinasi bagi calon jemaah haji.

Referensi

- "Akhirnya, Tahun ini Penyelenggaraan Haji Digelar," 16 Mei 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qswmhy318/akhirnya-tahun-ini-penyelenggaraan-haji-digelar>, diakses 19 Mei 2021.
- "Arab Saudi Bakal Buka Ibadah Haji 2021, Ini Persiapan Kemenag", 10 Mei 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/arab-saudi-bakal-buka-ibadah-haji-2021-ini-persiapan-kemenag>, diakses 19 Mei 2021.
- "Biaya Haji 2021 Diperkirakan Naik RP 9,1 Juta, Ini Penyebabnya," 7 April 2021, <https://money>.

kompas.com/read/2021/04/07/122559626/biaya-haji-2021-diperkirakan-naik-rp-91-juta-ini-penyebabnya?, diakses 18 Mei 2021.

"Ibadah Haji 2020 Dibatasi 1.000 Jamaah, Usia di Atas 65 Tahun Dilarang", 24 Juni 2020, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200624/19/1256858>, diakses 24 Mei 2021.

"Kemenag Susun Alur Pergerakan Jemaah Keberangkatan Haji," 28 April 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/>, diakses 24 Mei 2021.

"Pelaksanaan Haji 2021 Masih Belum Pasti, Ini Langkah Kemenag" 28 April 2021, <https://kabar24.bisnis.com/read/20210428/15/1387290/pelaksanaan-haji-2021-masih-belum-pasti-ini-langkah-kemenag>, diakses 19 Mei 2021.



Achmad Muchaddam Fahham
achmad.fahham@dpr.go.id

Dr. Achmad Muchaddam Fahham, S.Ag., M.A., Peneliti Bidang Agama dan Masyarakat pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Doktor Ilmu Agama Islam Universitas Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Magister Filsafat Islam Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sarjana Syariah (Hukum Islam) IAIN Sunan Ampel Surabaya. Mengawali karirnya sebagai dosen di lingkungan PTAIN Kementerian Agama RI. Tulisan yang pernah diterbitkan antara lain: "Mengkaji Konflik Suriah" (review buku) dan "Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.